



Kudeta dalam Perspektif Hadis: Analisis Kontekstual dengan Pendekatan *Ma'āni Al-Ḥadīth*

Nizam Zulfa

UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta

Email: nizampkl21@gmail.com

**Corresponding author*

Abstract

Coups are a political phenomenon that has occurred many times. Be it in the state leadership system, political parties, institutions and other organizations. Therefore, the phenomenon of a coup has the potential to always appear as long as there is a system of power. Seeing the phenomenon of coups which is part of politics, Islam as a kaffah religion, of course, has its own views, especially in this case the Qur'an and hadith. This assumption is the background for the researcher to conduct a study on the coup when viewed from the side of the hadith of the Prophet PBUH by departing from the hadith narrated by Abu Dawūd number 4248. This type of research is qualitative research and is descriptive-analytical. This research approach uses the theory of *Ma'āni al-Ḥadīth* as an analytical tool to interpret the hadith of the Prophet. In this case, the theory of *Ma'āni al-Ḥadīth* uses two methods, namely historical and *hermeneutical*. Data was collected through *library research*. From this study, the findings obtained are 1) historically, the hadith about the coup from the side of the study of sanad and matan is of authentic quality, so there is no doubt about the validity of the hadith. 2) The hadith about the coup (narrated by Abu Dawūd number 4248) entrusts obedience to the agreed leader as long as he does not deviate from the prevailing leadership norms. 3) The contextualization of the hadith about the coup in the Indonesian context is that the people are obliged to obey the President as a leader, because he is elected as a leader based on consensus through elections by all the people and as long as he is able to be a good leader. A coup in Indonesia could happen, but the chances are very small.

Keywords: Coup; Hadith; *Ma'āni al-Ḥadīth*; Leadership; Contextual.

Abstrak

Kudeta merupakan suatu fenomena politik yang telah banyak terjadi. Baik itu dalam sistem kepemimpinan negara, partai politik, lembaga dan organisasi-organisasi lain. Oleh karenanya, fenomena kudeta berpotensi akan selalu muncul selama ada sistem kekuasaan. Melihat fenomena kudeta yang merupakan bagian dari politik, Islam sebagai agama yang *kaffah*, tentunya memiliki pandangan tersendiri terutama dalam hal ini al-Qur'an dan hadis. Asumsi tersebutlah yang melatarbelakangi peneliti untuk melakukan sebuah penelitian tentang kudeta bila ditinjau dari sisi hadis Nabi SAW dengan berangkat dari hadis riwayat Abu Dawūd nomor 4248. Penelitian ini bertujuan untuk memahami hadis tentang kudeta serta mengkontekstualisasikan pemahaman hadis tersebut dalam konteks keindonesiaan dewasa ini. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif-analisis. Pendekatan penelitian ini menggunakan teori *Ma'āni al-Ḥadīth* sebagai alat analisis untuk memaknai hadis



Nabi. Dalam hal ini teori *Ma'āni al-Ḥadīth* menggunakan dua metode yakni historis dan *hermeneutika*. Data diambil melalui *library research* (studi kepustakaan). Dari penelitian ini, temuan yang diperoleh ialah 1) secara historis, hadis tentang kudeta dari sisi kajian sanad dan matan berkualitas sahih, sehingga tidak ada keraguan mengenai validitas hadis tersebut. 2) Hadis tentang kudeta (riwayat Abu Dawūd nomor 4248) meniscayakan untuk taat kepada pemimpin yang telah disepakati itu selama ia tidak menyimpang dari norma kepemimpinan yang berlaku. 3) Kontekstualisasi hadis tentang kudeta dalam konteks keindonesiaan yaitu bahwa rakyat wajib menaati Presiden sebagai pemimpin, karena ia terpilih sebagai pemimpin berdasarkan konsensus melalui pemilu oleh seluruh rakyat dan selama ia mampu menjadi pemimpin yang baik. Kudeta di Indonesia bisa saja terjadi, namun peluangnya sangatlah kecil.

Kata Kunci: Kudeta; Hadis; *Ma'āni al-Ḥadīth*; kepemimpinan; Kontekstual.

Pendahuluan

Tindakan kudeta yang sering kali dipandang sebagai pengkhianatan terhadap legitimasi kekuasaan, ternyata memiliki dimensi yang lebih kompleks dalam perspektif Islam. Isu kepemimpinan, ketaatan, dan pemberontakan dalam Islam tidak hanya dipengaruhi oleh hukum, tetapi juga berkaitan dengan kondisi sosial, historis, dan teologis yang mendalam (Syafi'i, 2017). Hadis-hadis yang membahas hubungan antara penguasa dan rakyat, misalnya, tidak dapat diterjemahkan secara langsung ke dalam konteks politik modern karena memerlukan pemahaman terhadap nilai-nilai yang berlaku pada masanya (Asriady, 2019). Oleh karena itu, untuk memahami kedudukan kudeta dalam Islam, penafsiran yang lebih kontekstual dan memperhatikan dinamika sosial politik sangat diperlukan. Di sinilah posisi *Ma'āni al-Ḥadīth* menjadi penting, karena pendekatan ini membantu menggali makna hadis lebih dalam dengan mempertimbangkan konteks linguistik dan historisnya (Mustaqim, 2008, p. 5). Dengan menggunakan pendekatan ini, kita dapat melihat bagaimana prinsip-prinsip hadis terkait kepemimpinan dan ketaatan dapat diterapkan dalam situasi politik yang berubah-ubah, termasuk dalam konteks penggulingan kekuasaan.

Lebih jauh lagi, dalam memahami fenomena kudeta dalam Islam, kita tidak hanya bergantung pada teks hadis yang ada, tetapi juga pada cara hadis-hadis tersebut diterima dan dipahami dalam konteks sosial-politik yang ada pada masa penurunan wahyu dan sepanjang sejarah umat Islam. Pada masa awal Islam, konteks politik sangat berbeda dengan kondisi saat ini, di mana sistem pemerintahan dan hubungan antara penguasa dan rakyat lebih bersifat dinamis dan kompleks (Ahyar, 2018). Oleh karena itu, pendekatan *Ma'āni al-Ḥadīth* yang menekankan pada pemahaman mendalam tentang makna dan kontekstualisasi teks hadis, memberikan cara untuk menghubungkan prinsip-prinsip hadis dengan tantangan-tantangan politik di zaman modern (Najwah, 2008,). Pendekatan ini membuka ruang untuk menafsirkan hadis-hadis tidak hanya sebagai aturan tetap, tetapi sebagai teks yang dapat dipahami ulang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat Muslim kontemporer (Arifin, 2014). Dengan demikian, pendekatan ini berpotensi memberikan pemikiran yang lebih aplikatif dalam menghadapi persoalan politik saat ini.

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana fenomena kudeta dapat dipahami dalam perspektif hadis, khususnya dengan pendekatan *Ma'āni al-Ḥadīth*.

Fokus utama artikel ini adalah pada pemaknaan ulang hadis-hadis yang berkaitan dengan pemberontakan, yang seringkali menjadi dasar dalam memahami legitimasi kekuasaan dalam Islam. Pendekatan ini dipilih karena *Ma'ani al-Ḥadīth* berusaha menggali makna yang lebih dalam dan kontekstual dari teks hadis, dengan mempertimbangkan faktor sosial, historis, dan linguistik yang mempengaruhi pemahaman teks tersebut. Dalam konteks ini, isu kudeta menjadi menarik karena penggulingan kekuasaan tidak hanya melibatkan hukum, tetapi juga nilai-nilai sosial dan etika yang terkandung dalam hadis-hadis tersebut.

Dalam konteks ini, di mana isu kudeta melibatkan dimensi hukum, sosial, dan etika, dapat diasumsikan bahwa perspektif Islam terhadap fenomena kudeta bukanlah pandangan yang tunggal dan absolut (Muzakkir, 2022, p. 247-254). Legitimasi atau tidaknya tindakan penggulingan kekuasaan ini dalam kerangka ajaran Islam sangat bergantung pada interpretasi yang mendalam dan kontekstual terhadap sumber-sumber utama, terutama hadis-hadis yang berkaitan dengan kepemimpinan, ketaatan, dan pemberontakan. Pendekatan *Ma'āni al-Ḥadīth*, yang menekankan pemahaman makna hadis dalam konteks historis, sosial, dan linguistiknya, (Muttaqin, 2016) menjadi krusial dalam menganalisis isu ini. Melalui kacamata interpretatif ini, legitimasi kudeta kemungkinan besar akan dinilai berdasarkan tujuan dan dampaknya terhadap kemaslahatan umat, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip keadilan dan stabilitas yang dijunjung tinggi dalam Islam. Oleh karena itu, jawaban definitif mengenai kedudukan kudeta dalam Islam memerlukan kajian yang cermat dan mendalam dengan mempertimbangkan berbagai faktor kontekstual dan interpretatif.

Penelitian ini akan dijalankan dengan metode kualitatif, dan menggunakan pisau analisis *Ma'āni al-Ḥadīth* dengan pendekatan hermeneutis yang dirumuskan oleh Nurun Najwah. Teori ini mencoba untuk menarik pesan teks pada masa lalu untuk bisa dikontekstualisasikan dengan kondisi saat ini melalui dua metode; metode hermeneutis, dan metode historis (Najwah, 2008, p. 11). Metode *hermeneutika* digunakan untuk menafsirkan hadis dengan memperhatikan tiga unsur utama, teks hadis, pensyarah dan audiens. Ketiganya bersifat dialogis-komunikatif, yaitu saling berdialektika satu sama lain (Najwah, 2008, p. 17). Sedangkan metode historis digunakan untuk melihat autentisitas teks itu sendiri (Najwah, 2008, p. 12-16). Sumber data sebagai bahan analisis dalam tulisan ini dibagi menjadi dua; sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diambil dari *Kutub al-Sittah* sebagai buku hadis paling otoritatif. Sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber data pendukung yang diambil dari dokumen-dokumen; mulai dari buku-buku sejenis, dan karya-karya ilmiah yang relevan dengan tema kajian

Hasil dan Pembahasan

Hermeneutika Hadis: Kajian Sanad dan Matan Hadis Tentang Kudeta

Penelitian ini menggunakan pendekatan historis untuk menelusuri keautentikan hadis tentang kudeta, terutama dengan menelaah dua aspek utama: sanad dan matan. Metode ini penting karena hadis bukan hanya teks normatif, tetapi juga warisan sejarah yang harus dikaji melalui jalur periwayatannya dan isi pesan yang dibawanya. Dalam konteks ini, hadis-hadis tentang kudeta ditelusuri dari segi siapa yang meriwayatkannya dan bagaimana isi hadis itu dipahami. Tujuannya adalah memastikan

bahwa hadis tersebut benar-benar berasal dari Nabi Muhammad SAW dan tidak mengandung cacat atau penyimpangan dalam penyampaiannya. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya melihat aspek normatif, tetapi juga memperhatikan konteks dan kualitas transmisi riwayat. Pendekatan ini sangat penting terutama saat hadis dibicarakan dalam isu-isu kontemporer seperti kekuasaan dan legitimasi politik. Pemahaman yang hanya literal bisa menyesatkan jika tidak mempertimbangkan latar belakang periwayat dan konteks sosialnya. Oleh karena itu, pendekatan kritis dan historis menjadi alat bantu utama dalam kajian ini.

Hadis tentang kudeta diriwayatkan oleh empat tokoh besar dalam dunia hadis, yaitu Abu Dawūd, Muslim, Ibnu Majjāh, dan Al-Nasā'i. Dari empat perawi tersebut, terkumpul dua belas jalur periwayatan yang semuanya bersumber dari satu sahabat utama, yakni Abdullāh bin Amru bin al-'Aṣ. Keempat perawi tersebut dikenal luas memiliki kredibilitas tinggi, dan koleksi mereka sering dijadikan rujukan utama dalam kajian hadis. Keunikan hadis ini adalah meskipun jalurnya banyak, semua kembali ke satu orang sahabat, sehingga penelitiannya bisa lebih terfokus. Dalam dunia ilmu hadis, penting untuk mengetahui siapa saja yang terlibat dalam menyampaikan hadis tersebut karena hal itu menentukan validitas dan kekuatannya. Jalur yang lengkap, sambung-menyambung, dan bisa dilacak sampai ke Nabi disebut sebagai sanad *muttaṣil*. Maka dari itu, keberadaan sanad yang banyak namun tetap bersumber pada satu sahabat menuntut perhatian khusus. Ini juga menunjukkan pentingnya kredibilitas Abdullāh bin Amru sebagai perawi utama dalam isu ini.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ
الْكَعْبَةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةً يَدِهِ وَتَمَرَةً
فَلْيُطِعْهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخَرٌ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا رَقَبَةَ الْآخِرِ قُلْتُ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُهُ أُذْنَايَ وَوَعَاةَ قَلْبِي قُلْتُ هَذَا ابْنُ عَمِّكَ مُعَاوِيَةُ يَأْمُرُنَا أَنْ نَفْعَلَ وَنَفْعَلَ
قَالَ أَطِعْهُ فِي طَاعَةِ اللَّهِ وَأَعْصِهِ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ

Telah menceritakan kepada kami (Musaddad) berkata, telah menceritakan kepada kami (Isa bin Yunus) berkata, telah menceritakan kepada kami (Al A'masy) dari (Zaid bin Wahb) dari ('Abdurrahman bin Abdu Rabbil Ka'bah) dari (Abdullah bin Amru) bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa membaiat seorang imam, ia jabat tangannya dan menyerahkan keikhlasan hatinya (untuk setia), maka hendaklah ia berikan hak ketaatan padanya semampu mungkin. Jika ada pihak lain yang ingin mengambil kekuasaannya hendaklah ia penggal lehernya." Aku (peperiwayat) bertanya, "Apakah engkau benar-benar mendengarnya dari Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam?" Abdullah bin Amru menjawab: "Kedua telingaku mendengarnya dan hatiku mengingatkannya." Aku berkata, "Sepupumu ini (Mu'awiyah), memerintahkan kami untuk melakukan begini dan begini?" ia menjawab, "Taatilah ia dalam ketaatan kepada Allah, dan ingkarilah dalam kemaksiatan kepada-Nya (Al-Sijistānī, 2009, j. 4, p. 96).

Untuk memastikan keabsahan jalur periwayatan, peneliti menggunakan ilmu *Jarḥ wa Ta'dīl*, yaitu ilmu yang menilai kejujuran dan kapasitas seorang perawi. (Al-Khaṭīb, 2006, p. 169) Dari hasil kajian, seluruh perawi dalam sanad hadis ini dinilai *thiqqat* oleh para ulama hadis, yang berarti dapat dipercaya dan kuat hafalannya. Abdullah bin Amru sendiri dikenal sebagai sahabat yang tidak hanya cerdas dan taat beragama, tetapi juga aktif mencatat hadis Nabi sejak masa awal. Ia termasuk di antara sedikit sahabat yang menulis hadis secara sistematis dalam lembaran yang disebut *Al-Ṣaḥīfah Al-Ṣadiqah* (Sa'ad, 1990, j. 4, p. 198). Meskipun pernah terlibat dalam Perang *Ṣiffīn* di pihak Mu'awiyah, keterlibatannya dianggap lebih sebagai bentuk ketaatan kepada ayahnya, bukan karena ambisi pribadi (Khalid, 2013, 518). Fakta ini justru memperlihatkan bahwa ia tetap menjaga prinsip dan integritasnya. Para ulama juga tidak mencatat adanya indikasi bahwa keterlibatan politiknya mempengaruhi objektivitas periwayatannya. Maka, tidak ada alasan yang cukup kuat untuk meragukan kredibilitasnya sebagai sumber hadis ini.

Selain kajian individual terhadap perawi, peneliti juga memeriksa apakah sanad hadis ini mengalami *shāz* (kejanggalan) atau *'illat* (cacat tersembunyi). Kedua hal ini sangat penting karena bisa memengaruhi diterima atau tidaknya sebuah hadis. Dalam kasus ini, tidak ditemukan adanya *shāz*, yakni tidak ada riwayat lain dari perawi yang lebih kuat yang menyelisihi isi hadis ini, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majjāh hadis nomor 3956, (Al-Quzwainī, n.d. j. 2, p. 1406) Al-Nasā'ī hadis nomor 4191, (Al-Nasā'ī, 1930, j. 7, p. 152) ataupun Muslim Al-Ḥajjāj hadis nomor 1473 (Al-Naisābūrī, 1955, j. 3, p. 1488). Peneliti juga memeriksa kitab-kitab khusus yang membahas hadis-hadis bermasalah seperti *'Illat* karya Ibnu al-Madini dan at-Tirmidzi, dan hasilnya tidak ditemukan adanya cacat tersembunyi. Ini menunjukkan bahwa hadis ini telah terjaga dengan baik sepanjang jalur transmisinya. Sanad yang sahih tidak hanya ditentukan oleh kejujuran perawi, tetapi juga oleh ketiadaan penyimpangan dalam konten dan jalurnya. Maka, bisa disimpulkan bahwa hadis ini sahih dari sisi sanad dan layak dijadikan landasan. Keutuhan sanad dan kredibilitas perawinya memberikan kepercayaan tinggi atas validitas hadis ini.

Dari sisi matan, hadis ini berisi dua pesan utama Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya. Pertama adalah ajakan untuk terus beriman kepada Allah dan hari akhir serta menjaga hubungan sosial dengan berbuat baik. Kedua, Nabi menekankan pentingnya taat kepada pemimpin setelah terjadinya baiat. Kedua pesan ini selaras dengan prinsip-prinsip dasar dalam Al-Qur'an dan hadis lainnya yang menganjurkan ketaatan kepada pemimpin dalam rangka menjaga ketertiban dan stabilitas umat. Ajaran ini juga bersifat rasional karena mencerminkan keinginan Nabi agar umat Islam terhindar dari fitnah dan kekacauan. Dalam konteks sosial dan politik, pesan ini mengandung nilai yang sangat relevan untuk menjaga keharmonisan antara rakyat dan penguasa. Matan hadis ini tidak mengandung makna yang kontradiktif atau membingungkan jika dilihat secara utuh. Sebaliknya, ia memberikan petunjuk moral dan sosial yang aplikatif.

Peneliti juga menelaah apakah isi hadis tersebut bertentangan dengan hadis lain yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih kuat, tetapi hasilnya nihil. Tidak ditemukan matan yang lebih sahih yang menyelisihi isi hadis ini. Selain itu, tidak ada indikasi

bahwa hadis ini memiliki illat, yaitu cacat tersembunyi dalam isi yang bisa menggugurkan validitasnya. Pemeriksaan ini dilakukan melalui konfirmasi silang dengan kitab-kitab khusus yang menghimpun hadis mu'allal (yang bermasalah). Proses ini penting untuk memastikan bahwa isi hadis tidak hanya sesuai dengan nilai-nilai Islam, tapi juga terhindar dari kelemahan tersembunyi yang mungkin tidak tampak di permukaan. Dengan kata lain, hadis ini lolos dari semua syarat kritik matan yang ketat. Ini memperkuat posisi hadis sebagai referensi yang sah.

Melalui pendekatan historis dan kritis, dapat disimpulkan bahwa hadis tentang kudeta memiliki keaslian yang kuat baik dari segi jalur periwayatan maupun isi kandungannya. Sanadnya sah, tersambung, dan tidak ditemukan adanya kecacatan serius dalam jalurnya. Matan hadis juga sejalan dengan prinsip-prinsip dasar Islam dan tidak menimbulkan kontradiksi dengan sumber lain yang lebih kuat. Ini memberikan legitimasi bagi hadis tersebut untuk dijadikan rujukan dalam diskusi tentang hubungan antara pemimpin dan rakyat. Di tengah konteks politik modern yang dinamis, pemahaman terhadap hadis ini perlu dilengkapi dengan pendekatan kontekstual. Hadis tidak bisa dipahami hanya secara literal, melainkan harus diselaraskan dengan nilai-nilai dan realitas zaman. Karena itu, penelitian ini memberi kontribusi dalam menjembatani pemahaman hadis dengan kebutuhan zaman sekarang.

Pemahaman Hadis-Hadis Kudeta

Hadis-hadis yang memuat larangan kudeta terhadap pemimpin sah merupakan bagian penting dalam khazanah Islam. Dalam pendekatan *Ma'āni al-Hadīth*, penelusuran terhadap makna kata "*Yunāzi'uhu*" menjadi fokus utama untuk memahami konteks perintah Nabi dalam hadis'

مَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةً يَدِهِ وَتَمَرَةً قَلْبِهِ فَلْيُطِغْهُ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنْ جَاءَ آخَرَ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا رَقَبَةَ
الْآخِرِ

Barangsiapa membaiat seorang imam, ia jabat tangannya dan menyerahkan keikhlasan hatinya (untuk setia), maka hendaklah ia berikan hak ketaatan padanya semampu mungkin. Jika ada pihak lain yang ingin mengambil kekuasaannya hendaklah ia penggal lehernya.

Dalam lafal hadis lainnya diriwayatkan *bi al-Ma'nā* yaitu riwayat Muslim berbunyi:

وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةً يَدِهِ، وَتَمَرَةً قَلْبِهِ، فَلْيُطِغْهُ إِنْ اسْتَطَاعَ، فَإِنْ جَاءَ آخَرَ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ
الْآخِرِ

Siapa yang baik dengan seorang pemimpin (penguasa) lalu dia memenuhi baiatnya dengan sepenuh hati, hendaklah dia mematuhi pemimpin itu semampunya. Jika yang lain datang merampas, penggallah lehernya.

Dalam riwayat Ibnu Majjāh dengan lafal:

وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةً يَمِينِهِ، وَتَمَرَةً قَلْبِهِ فَلْيُطِغْهُ، مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ جَاءَ آخَرَ يُنَازِعُهُ، فَاضْرِبُوا
عُنُقَ الْآخِرِ

Barang siapa telah berbaiat kepada seorang pemimpin dan memberi kesaksian dan suara hatinya, maka hendaknya ia menaati semampunya. Dan jika datang orang lain yang menentangnya, maka bunuhlah ia.

Sedangkan dalam lafal hadis riwayat al-Nasā'i, ialah sebagai berikut:

وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا، فَأَعْطَاهُ صَفْقَةً يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ، فَلْيُطْعَهُ مَا اسْتَطَاعَ، فَإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا رَقَبَةَ
الْآخِرِ

Barang siapa yang membaiat seorang imam kemudian ia memberikan tangannya serta buah hatinya maka hendaknya ia menaatinya sesuai dengan kemampuannya, kemudian apabila ada orang yang merebutnya maka penggallahnya.

Kata tersebut berasal dari akar kata "*Nāza'a*" yang berarti bertengkar atau berselisih. Secara etimologi, kata "يُنَازِعُهُ" berasal dari kata "نازع". Dikutip dari *al-Mu'jāma al-Wasīṭ*, diantara makna "نازع" ialah "غالب" (Anis & Muntasir., 1972, j. 2, p. 913) yang berarti "bertengkar, berselisih tentang". Selain itu, "نازع" juga bermakna "خاصم" yang memiliki arti "berbantah, bermusuhan dengan". Dalam kamus al-Munawwir, A.W. Munawwir juga senada dengan hal tersebut. Menurut beliau, kata "نازع" juga bermakna "خاصم" (Munawwir, 1997, p. 1012). Berdasarkan makna-makna di atas, tidak ada yang mengindikasikan secara tekstual bahwa kata "نازع" bermakna kudeta, mengambil-alih, atau merampas. Kendati demikian, menurut peneliti dengan mencermati pemaknaan oleh beberapa sumber kamus di atas, kata "نازع" memiliki kecondongan makna yang dapat ditarik kepada makna kudeta. Pasalnya, kudeta biasanya juga diawali dengan pertentangan, perselisihan, dan pertengkaran.

Meski secara literal tidak bermakna kudeta, konteks hadis menunjukkan indikasi kuat bahwa kata tersebut merujuk pada upaya perampasan kekuasaan. Nabi menggunakan kalimat keras seperti "*Faḍribū Raqabata al-Ākhar*" yang secara harfiah berarti "penggallah lehernya," namun maknanya tidak bisa ditarik secara literal begitu saja. Para pensyarah hadis seperti Abū Ṭayyīb (Muhammad, 1969, p. 319) dan Al-Nawawīy menafsirkan bahwa maksud dari kata tersebut adalah melawan pemberontakan, bukan langsung membunuh. Ini menegaskan pentingnya pemahaman kontekstual dalam membaca hadis, apalagi yang berkaitan dengan tindakan politik (Al-Nawawīy, 1994, j.12, p. 324-325). Tindakan mencegah kekacauan dan menjaga stabilitas kepemimpinan menjadi inti pesan dari hadis tersebut. Oleh karena itu, pendekatan makna kontekstual menjadi penting untuk menggali substansi pesan kenabian.

Hal ini sejalan dengan Q.S Al-Nisā` (4): 324 tentang *ulul amri* yang dalam pandangan Ibnu Katsir, diartikan sebagai setiap pemegang urusan, baik penguasa/pemimpin maupun ulama. Oleh karenanya, ayat tersebut juga merupakan perintah untuk menaati keduanya di samping ketaatan kepada Allah SWT dan Rasul (Kathīr, 1999, p. 341-342). ayat ini merupakan anjuran untuk mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya, begitu juga orang-rang yang memerintahi urusan kamu (*uli al-amri*) seperti raja, presiden, ulama-ulama dan orang-orang cerdik-pandai. Jika mereka telah bermusyawarah tentang menetapkan suatu hukum yang tidak melanggar Qur'an dan

sunnah Nabi, maka hukum (undang-undang) tersebut wajib untuk diikuti dan ditaati (Yunus, 1983, p. 119).

Asbāb al-Nuzūl ayat tersebut ialah ketika adanya sengketa antara seorang Yahudi dan seorang munafik. Orang munafik meminta kepada Ka'ab bin Asyraf untuk menjadi hakim diantara mereka. Sedangkan orang Yahudi meminta kepada Nabi sebagai hakim. Kemudian keduanya yang bersengketa tersebut datang kepada Nabi SAW dan Nabi memberikan kemenangan kepada si Yahudi. Tidak terima dengan keputusan tersebut, lalu mereka mendatangi Umar bin Khatab dan Umar justru murka (Maḥallī & Al-Suyūṭī, n.d., 324). Hal tersebut disebabkan karena adanya ketidak-taatan kepada Nabi SAW.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang ada, taat kepada Allah, Rasul, dan pemimpin adalah suatu keharusan. Ketaatan kepada Allah dan Rasul adalah mutlak. Adapun taat kepada pemimpin harus dengan koridor yang jelas sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya oleh Mahmud Yunus dalam tafsirnya yaitu selama hukum/kebijakan yang ada tidaklah melanggar Qur'an dan sunnah Nabi SAW. Adapun perilaku memberontak, membangkang, bahkan mengkhudeta terhadap kepemimpinan yang telah disepakati pada dasarnya tidak dibenarkan.

Dalam hadis Nabi juga bersabda tentang anjuran menaati pemimpin, yaitu diantaranya hadis At-Thabrani dalam *Al-Mu'jān al-Awsaṭ* nomor 6310 (Al-Ṭabrānī, 2010, j. 6, p. 247) sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا إبراهيم بن المنذر، ثنا عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة، عن هشام بن عروة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سَيَلِكُمْ بَعْدِي وُلَاةٌ، فَيَلِيَكُمُ الْبُرُؤُا بِرِيهِ، وَالْفَاجِرُ بِفُجُورِهِ، فَاسْمَعُوا لَهُمْ وَأَطِيعُوا فِي كُلِّ مَا وَافَقَ الْحَقَّ، وَصَلُّوا وَرَاءَهُمْ، فَإِنْ أَحْسَنُوا فَلَكُمْ وَلَهُمْ، وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ

“Setelah masaku, kalian akan dipimpin oleh berbagai macam pemimpin. Pemimpin yang baik dan cakap akan memimpin dengan baik dan cakap pula, sedangkan pemimpin yang buruk dan jahat akan memimpin dengan buruk dan jahat pula. Dengarkanlah dan taatilah mereka selama kebijakan mereka sejalan dengan kebenaran. Jika mereka memimpin dengan baik maka kalian mendapatkan ketentraman hidup dan mereka mendapatkan pahala, dan jika mereka memimpin dengan buruk maka kalian mendapatkan pahala (dengan kesabaran kalian) sementara mereka mendapatkan dosa.”

Kemudian, hal senada juga diriwayatkan Muslim dalam *Ṣaḥīḥ Muslim*, yaitu: (Al-Naisābūrī, 1955, j. 3, p. 1466.)

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَزَامِيُّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ يَعِصَنِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ يُطِيعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ يَعِصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكُرْ وَمَنْ يَعِصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya, telah mengabarkan kepada kami Al Mughirah bin Abdurrahman Al Hizami dari Abu Az Zannad dari Al A'raj dari Abu Hurairah dari Nabi ﷺ, beliau bersabda, “Barang siapa menaatiku sungguh dia telah menaati Allah, dan barang siapa bermaksiat kepadaku maka

dia telah bermaksiat kepada Allah. Barang siapa metaati seorang pemimpin sungguh dia telah menaatiku, dan siapa saja bermaksiat kepada seorang pemimpin maka dia telah bermaksiat kepadaku.” Dan telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb, telah menceritakan kepada kami Ibnu 'Uyainah dari Abu Az Zinad dengan isnad ini, namun dia tidak menyebutkan, 'Barang siapa bermaksiat kepada seorang pemimpin.” (HR. Muslim nomor 1835)

Al-Nawawīy mengatakan bahwa telah menjadi *ijma'* (konsensus) ulama tentang wajibnya menaati pemimpin selama di hal-hal yang tidak mengandung keburukan/kemaksiatan (Al-Nawawīy, n.d., j. 12, p. 307). Selain itu, Al-Bukhāri juga dalam kitabnya meriwayatkan hadis setema, yaitu:

حَدَّثَنَا عَبْدَانُ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الرَّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ، وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي، وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي

Telah menceritakan kepada kami Abdan, telah mengabarkan kepada kami Abdullah dari Yunus dari Al Karmani, telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin Abdurrahman, ia mendengar Abu Hurairah radhiallahu'anhu berkata, bahwa Rasulullah ﷺ bersabda, “Siapa yang menaatiku berarti ia menaati Allah, sebaliknya barang siapa membangkang terhadapku, ia membangkang Allah, dan barang siapa menaati amirku berarti ia menaatiku, dan barang siapa membangkang amirku, berarti ia membangkang terhadapku” (HR. Al-Bukhāri nomor 7137)(Al-Bukhāri, 1993, j. 9, p. 61.). Dalam *Fathū al-Bārīyī*, disebutkan bahwa *amir* (pemimpin) yang ditaati ialah ia yang memerintahkan kebenaran dan berbuat adil. Ibnu Hajar juga menuturkan bahwa hikmah dibalik perintah menaati mereka adalah menjaga persatuan dan stabilitas, sebab perpecahan hanya akan mendatangkan kerusakan (Al-'Asqalānī, 2005, j. 16, p. 608-809).

Hadis lain yang menerangkan secara jelas tentang ketaatan kepada pemimpin dan larangan kudeta adalah hadis riwayat Al-Bukhāri nomor 7199(Al-Bukhāri, 1993, j. 9, p. 77) dan dalam *Musnad Ahmad* nomor 15653, 22725 (Ḥanbal, 2001, Juz. 37, hlm. 395), dan *Shahih Muslim* nomor 1709 (Al-Naisābūrī, 1955, j. 3, p. 1470.) yang telah disebutkan sebelumnya, yaitu:

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، حَدَّثَنِي مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَادَةُ بْنُ الْوَلِيدِ، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: بَايَعَنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْمُنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ، وَأَنْ لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ، وَأَنْ نَقُومَ أَوْ نَقُولَ بِالْحَقِّ حَيْثُمَا كُنَّا، لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةً لَائِمَةً

Telah menceritakan kepada kami Ismail, telah menceritakan kepadaku Malik dari Yahya bin Sa'id mengatakan, telah mengabarkan kepadaku 'Ubadah bin Al Walid, telah mengabarkan kepadaku Ayahku dari Ubadah bin Ash Shमित mengatakan, 'kami berbaiat kepada Rasulullah ﷺ untuk mendengar dan taat, baik ketika giat (semangat) maupun malas, dan untuk tidak menggulingkan

kekuasaan dari orang yang berwenang terhadapnya, dan mendirikan serta mengucapkan kebenaran dimana saja kami berada, kami tidak khawatir di jalan Allah terhadap celaan orang yang mencela.

Pemahaman terhadap konteks historis hadis turut memperkuat interpretasi terhadap makna larangan kudeta tersebut. Hal ini dikarenakan Untuk memahami konteks historis, peneliti menggunakan perangkat *asbāb al-wurūd* dari hadis. *Asbāb al-wurūd* dibedakan terbagi menjadi dua macam. *Pertama*, hadis yang *Asbāb al-Wurūd* nya disebutkan dalam hadis. *Kedua*, hadis yang *asbab al-wurud*-nya tidak disebutkan dalam hadis, tetapi disebutkan dalam riwayat lain (Huda, 2019, p. 92). Dalam konteks hadis utama riwayat Abū Dawūd yang peneliti bahas, tipe *Asbāb al-Wurūd*-nya disebutkan dalam hadis lain setema yang telah disebutkan yaitu riwayat Muslim, Al-Nasā'i, dan Ibnu Majjāh. Hadis itu disampaikan Rasulullah SAW dalam suasana perjalanan bersama para sahabat, saat mereka singgah sejenak dan beristirahat (Al-Rājiḥīy, 2018, j. 5, p. 311). Dalam momen tersebut, Rasul menyampaikan khutbah peringatan tentang pentingnya keimanan, loyalitas, dan ketaatan terhadap pemimpin yang sah (Al-Naisābūrī, 1955, j. 3, p.1472).

Tujuan utama dari khutbah itu adalah menjaga kesatuan umat dan menghindarkan mereka dari fitnah yang akan datang. Tidak ditemukan motif politik tertentu dalam penyampaian hadis ini, bahkan ketika Abdullah bin Amru meriwayatkannya pada masa kekuasaan Mu'āwiyah bin Abi Sufyan. Dalam percakapan antara Abdullah dan Abdurrahman, terlihat bahwa Abdullah enggan memberikan membenaran terhadap tindakan Mu'āwiyah. Meski pernah berpihak pada Mu'āwiyah, tidak ada indikasi bahwa Abdullah menyelewengkan isi hadis untuk mendukung politik praktis. Ia justru memilih diam ketika Mu'āwiyah dikritik sebagai pihak yang merebut kekuasaan (Muhammad, 1969, p. 319). Hal ini menunjukkan bahwa periwayatan hadis dilakukan secara objektif dan bersih dari kepentingan penguasa.

Fenomena kudeta (perampasan kekuasaan) sendiri merupakan isu yang telah terjadi sejak dahulu. Bahkan di masa peradaban Islam masa lampau, kudetapun pernah terjadi. Oleh karena itu, tentunya ulama klasik sampai kontemporer pasti mereka memiliki pandangan/pendapat mengenai hal tersebut. Sebut saja al-Mawardi, ulama yang terkenal dengan karya monumentalnya yaitu *Al-Aḥkām al-Sulṭānīyah*, ia juga membahas kudeta dalam kitabnya tersebut. Al-Mawardi menggunakan istilah *ḥajr* dengan memberikan definisi bahwa kudeta ialah ketika pembantu-pembantu (dari pemimpin) menguasai dan merebut kendali pemerintahan darinya, namun mereka tidak memperlihatkan kemaksiatan dan membuat kesulitan terhadap masyarakat.

Adapun Al-Sanhuri, membagi kudeta ke dalam empat kategori. *Pertama*, perampas kekuasaan yang memenuhi syarat menjadi pemimpin beserta perangkat-perangkatnya. Selain itu ia juga didukung oleh rakyat. *Kedua*, perampas memenuhi syarat menjadi pemimpin, namun perangkat-perangkatnya tidak ia punyai. *Ketiga*, perampas tidak memenuhi syarat kelayakan menjadi pemimpin, tetapi ia memiliki perangkat-perangkatnya. *Keempat*, perampas tidak memenuhi secara syarat kualitas beserta perangkat-perangkatnya (Muzakkir, 2022, p. 150-152). Syarat yang dimaksud ialah kualitas kelayakan pemimpin sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya.

Perangkat yang dimaksud ialah militer, dukungan dari *Dār al-Ḥāl wa al-ʿāqdi* dan ketaatan rakyat. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Juwauni yang berpandangan bahwa apabila memenuhi empat aspek, yaitu: kualitas pengkudeta (perampas kekuasaan) tersebut mumpuni sebagai pemimpin; keterlibatan militer; ketaatan rakyat; dan kontrak dengan *al-Ḥāl wa al-ʿāqdi* (dewan otoritas dalam politik pemerintahan Islam) maka kudeta yang dilakukan sah-sah saja (Muzakkir, 2022, 100-101).

Sementara itu, Rasyid Ridha memiliki pandangan lain. Selain menerimanya, ia juga mengancam dan mengkritik perampasan kekuasaan. Dia bahkan mendorong perampas untuk digulingkan. Dia menyatakan bahwa mengusirnya ketika situasi membolehkan adalah wajib. Dengan kata lain, menurutnya sistem ini tidak boleh diabadikan. Pandangan inilah yang membedakan Ridha dengan al-Mawardi dan al-Juwayni. Ridha mengatakan bahwa kekuasaan tidak boleh diperlakukan seperti bola, gratis ditandang di mana-mana oleh perampas yaitu seseorang dapat dengan mudah menggulingkan pemimpin sebelumnya (Muzakkir, 2022, 139).

Ulama kontemporer terkemuka, Syekh Ali Jum'ah ketika mengomentari penggulingan (kudeta) presiden Mursi, ia mengemukakan bahwa tindakan menggulingkan pemimpin oleh pemilik kekuatan militer adalah diperbolehkan dalam fikih. Tindakan ini dapat dilakukan jika seorang penguasa kehilangan akal dan fisiknya kemampuannya, termasuk saat musuh menangkapnya. Syekh Ali Jum'ah mengklaim bahwa itu diperbolehkan untuk menggulingkan pemimpin jika ada kekacauan di tanah dan keamanan di antara orang-orang telah hilang. Karena menurut Jum'ah, Mursi telah memenuhi kriteria seorang pemimpin yang pantas digulingkan (Anas & Machmudi, 2019).

Dalam konteks kenegaraan modern, konsep ketaatan kepada pemimpin tidak lagi semata-mata berbasis pada bai'at atau syura sebagaimana sistem klasik. Kini, sistem pemerintahan lebih banyak dijalankan melalui konstitusi negara dan aturan perundang-undangan. Oleh karena itu, ketaatan kepada pemimpin juga bisa dimaknai sebagai penghormatan terhadap hukum dan sistem yang sah. Islam sebagai agama yang adaptif memberikan ruang untuk pemaknaan ulang prinsip-prinsip sosial-politik sesuai dengan zaman. Spirit ketaatan kepada pemimpin bisa dimanifestasikan dalam bentuk partisipasi aktif warga negara dalam sistem demokrasi, seperti pemilu dan keterlibatan dalam pengawasan kebijakan. Hadis tentang larangan kudeta tetap menjadi pijakan etis untuk menjaga kestabilan sosial di tengah sistem politik yang terus berkembang. Penyesuaian terhadap konteks ini tidak berarti mengabaikan prinsip agama, tetapi justru memperkuat relevansi Islam sebagai agama yang rahmatan lil 'ālamīn. Maka, ketaatan hari ini tidak sekadar kepada sosok, melainkan kepada sistem yang menjamin keadilan dan kemaslahatan bersama.

Dengan memperhatikan pendekatan *Ma'āni al-Ḥadīth*, peneliti menekankan pentingnya membaca hadis secara kontekstual dan tidak hanya secara tekstual. Banyak hadis yang bila dipahami secara literal bisa menimbulkan kesan kekerasan atau otoritarianisme, padahal sejatinya berisi pesan moral dan etis yang mendalam. Misalnya, perintah untuk membunuh pengkudeta bukanlah perintah mutlak, melainkan bentuk ungkapan tegas agar umat tidak terpecah dan mudah terhasut. Dalam konteks sosial-politik masa kini, pesan tersebut dapat dimaknai sebagai seruan

untuk menjaga persatuan dan ketertiban sosial. Oleh karena itu, pemahaman kontekstual menjadi kebutuhan mendesak dalam membaca hadis-hadis berbau politik. Pendekatan ini tidak hanya menghindari kesalahpahaman, tapi juga mampu menghidupkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan publik yang terus berubah. Kudeta, dalam pandangan hadis, bukan sekadar persoalan perebutan kekuasaan, tetapi lebih kepada ancaman atas persatuan dan maslahat umat. Maka memahami hadis tentang kudeta harus melibatkan nalar, konteks, dan pertimbangan maslahat yang lebih luas.

Konsep ketaatan kepada pemimpin dalam sistem pemerintahan

Sistem pemerintahan berasal dari kata “sistem” dan “pemerintahan”. Secara bahasa, kata “sistem” berasal dari bahasa Latin yaitu *sistema* dan bahasa Yunani, *sustema*. Keduanya bermakna “susunan yang teratur dari pandangan, teori, asas”. Sementara itu, kata “pemerintahan” berasal dari kata dasar “perintah”. Oleh karenanya, “pemerintah” berarti “pembuat perintah” atau orang yang memutuskan suatu perintah. Namun, bila dilihat dari asal kata, “pemerintah” berasal dari bahasa Yunani, *kubernan* atau nahkoda kapal, yang berarti “menatap ke depan”.

Sedangkan secara istilah, sistem pemerintahan ialah suatu cara yang digunakan untuk menjaga kestabilan masyarakat dan kedaulatan masyarakat dan kedaulatan negara (Radis Bastian & (ed.), 2015, p. 14-16). Sistem pemerintahan di dunia banyak ragamnya. Namun, secara umum peneliti bedakan menjadi dua jenis, yaitu sistem pemerintahan Islam dan sistem pemerintahan konvensional. Sistem pemerintahan secara Islam dalam pandangan Abu al-A’la Maududi yaitu sistem pemerintahan yang berdasarkan tiga elemen pokok: Tauhid (keesaan Tuhan), Risalah (Kenabian) dan Khilafah (Syuhud, 2019, p. 18).

Berdasarkan konteks historis hadis, kondisi pemerintahan pada saat itu masih menerapkan konsep sistem pemerintahan Islam (*Daulah Umayyah*). Dengan melihat perkembangan global mengenai sistem pemerintahan (ketatanegaraan) dewasa ini, yang justru mayoritas negara-negara di dunia menggunakan sistem pemerintahan konvensional, maka konteks historis hadis tersebut hendaknya disesuaikan terhadap perkembangan zaman dewasa ini pula. Maksud peneliti, jika saat itu konsep ketaatan kepada pemimpin (pemegang pemerintahan) bertolak ukur pada Al-Qur’an dan hadis yang berperan sebagai konstitusi, maka hal tersebut dapat disesuaikan dengan sistem pemerintahan yang berlaku meskipun dalam hal ini yang berlaku adalah sistem pemerintahan konvensional. Hal itu tentunya juga meniscayakan bahwa konsep ketaatan bisa berdasarkan konstitusi negara tersebut, misalnya perundang-undangan atau hukum lainnya. Hal ini didukung juga oleh spirit dalam Agama Islam yang meniscayakan konsep adaptif dengan perkembangan zaman dan tempat.

Satu hal yang perlu dicermati, bahwa masalah kudeta ini menyangkut relasi antar manusia yang terkait dengan kekuasaan dan kemaslahatan umat. Untuk menyarikan ide dasar hadis tentang kudeta, beberapa hal perlu dipertimbangkan: *pertama*, Taat kepada pemimpin yang telah disepakati itu hukumnya wajib selama kebijakan-kebijakannya tidak mengingkari dan bertentangan dengan nilai-nilai agama maupun nilai-nilai yang berlaku dalam sistem kekuasaan yang ada. *Kedua*, konsep ketaatan kepada pemimpin dalam sistem pemerintahan didasarkan pada konstitusi yang berlaku di negara tersebut. *Ketiga*, Hukum kudeta menurut Islam pada dasarnya tidak

boleh. Kendati demikian, pada akhirnya hal tersebut menyesuaikan dengan kasus yang ada. Kudeta dibolehkan dengan syarat tertentu, misal menyalahi aturan konstitusi, melanggar norma-norma kepemimpinan yang berlaku maupun ketika pemimpin yang ada tidak bisa memimpin dengan baik dan kemudian hanya dengan cara kudetalah masalah tersebut dapat teratasi. *Keempat*, Terjadinya kudeta tentu memiliki penyebab. Adapun penyebab kuat dari kudeta, biasanya dikarenakan adanya ketidakpuasan pihak lain terhadap pemimpin. Oleh karenanya, untuk meminimalisir terjadinya kudeta, hendaknya pemimpin sebisa mungkin menerapkan model kepemimpinan yang ideal. *Keenam*, apabila fenomena kudeta dapat dicegah, maka hendaknya hal tersebut diselesaikan dengan cara yang arif dan bijaksana. Namun jika tidak bisa, maka perang atau jalan kekerasan dalam hal ini dibolehkan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, muatan ide dasar hadis tentang kudeta terdapat dua poin. *Pertama*, masalah ketaatan kepada pemimpin. *Kedua*, hukum kudeta dan ketentuannya. Adapun ide dasar yang dapat diambil dari hadis tentang kudeta ialah bahwa menaati pemimpin yang telah disepakati itu wajib selama ia tidak menyimpang dari norma kepemimpinan yang berlaku. Apabila terjadi penyimpangan, maka tindakan kudeta dalam hal ini dibenarkan, namun haruslah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Konsep Ketaatan Kepada Pemerintah di Indonesia

Konstitusi Negara Indonesia ialah UUD 1945 serta berbagai hukum perundang-undangan. Sedangkan dasar Negara Indonesia ialah Pancasila. Sistem pemerintahan di Indonesia sendiri adalah pemerintahan presidensial (Yani, 2018) yang berlandaskan demokrasi. Sistem Presidensial, atau yang disebut Kongresional, adalah suatu sistem pemerintahan yang dianut oleh sebuah negara dengan bentuk pemerintahan republik, kekuasaan eksekutif, dan legislatif, yang dipilih langsung melalui pemilihan umum (pemilu) (Radis Bastian & (ed.), 2015, p. 51). Dalam negara penganut sistem ini, tidak ada satu lembaga yang memiliki otoritas sebagai pemegang supremasi tertinggi. Sebab, negara sudah menganut *Trias Politica*.

Konsep *Trias Politica* ialah pembagian kekuasaan menjadi tiga, yaitu: Legislatif (pembuat undang-undang) yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD); Eksekutif (pelaksana undang-undang) yaitu kepala negara/presiden dan pejabat pemerintah; dan Yudikatif (penegak undang-undang) yaitu Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK) (Efi et al., 2018, p. 337). Terkait ketaatan kepada pemimpin (presiden), ia merupakan hal yang wajib. Pasalnya presiden adalah sosok pemimpin yang terpilih dari pemilihan umum (pemilu) yang mana seluruh rakyat Indonesia memiliki hak suara untuk menentukan pilihannya.

Jadi, secara konstitusional presiden yang terpilih tersebut merupakan sosok pilihan rakyat itu sendiri berdasarkan suara mayoritas. Oleh karenanya itu selama presiden tersebut mematuhi norma-norma dan tugas-tugas kepemimpinan negara Indonesia yang berdasarkan dasar negara dan konstitusi, tidak ada alasan yang dibenarkan untuk membangkang/tidak taat oleh pihak manapun. Begitupula sebaliknya, jika terdapat penyimpangan terhadap norma-norma dan tugas-tugas tersebut, maka ada potensi kebolehan untuk melakukan pembangkangan. Namun,

tentunya pembangkangan juga tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Hal tersebut telah diatur dalam konstitusi dan demokrasi.

Hal ini tentunya sesuai dengan konsep *baiat* apabila dikaitkan dengan pemahaman hadis tentang kudeta dalam kalimat:

مَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةً يَدِهِ وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ فَلْيُطِغْهُ مَا اسْتَطَاعَ

Barangsiapa membaiat seorang imam, ia jabat tangannya dan menyerahkan keikhlasan hatinya (untuk setia), maka hendaklah ia berikan hak ketaatan padanya semampu mungkin.. (HR. Abū Dawūd nomor 4248) Hukum Kudeta Terhadap Presiden

Kemudian terkait kudeta terhadap Presiden, hal itu merupakan bentuk makar terhadap presiden. Konstitusi telah mengatur secara jelas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) Pasal 104, 107, dan 108 bahwa kudeta atau makar ini dilarang di Indonesia.

Dalam hal ini, hukum kudeta/makar di Indonesia sejalan dengan pemahaman hadis tentang kudeta, pada kalimat:

فَإِنْ جَاءَ آخَرٌ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا رَقَبَةَ الْآخَرِ

Jika ada pihak lain yang ingin mengambil kekuasaannya hendaklah ia penggal lehernya.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, bahwa pada akhirnya ada yang mencoba untuk meng kudeta, maka hendaknya diselesaikan dahulu dengan cara yang baik, kemudian jika tidak menemui titik terang diperbolehkan untuk menggunakan cara yang lebih keras guna mencegahnya. Kendati demikian, meskipun telah ada hukum positif yang mengatur tentang kudeta/makar, potensi terjadinya kudeta di Indonesia tetap masih ada. Namun hal tersebut membutuhkan beberapa prasyarat yang kompleks, diantaranya:

1. Situasi ekonomi dan politik yang sudah amat akut. Semisal, sebagai seorang yang bertugas dan bertanggung jawab terhadap kestabilan ekonomi, ternyata presiden gagal dan justru terjadi *Hyperinflation* (Inflasi sangat berat) yang menyebabkan terjadi *chaos* (kerusuhan) di mana-mana.
2. Gelombang delegitimasi/ketidpercayaan terhadap penguasa sudah begitu besar bahkan sulit untuk dibendung lagi.
3. Proses politik secara konstitusional tidak lagi dapat menyelesaikan krisis yang sedang dihadapi.
4. Kaum intelektual, terkhusus mahasiswa sebagai kekuatan moral, mereka mulai bergerak, baik atas dasar kemauan sendiri ataupun ada kelompok-kelompok politik dan/ militer yang menggerakkan serta melindungi.
5. Adanya penyatuan kekuatan antar elemen bangsa, seperti kelompok intelektual, masyarakat sipil, kekuatan kepentingan ekonomi dan politik, ditambah dengan militer yang mengatasnamakan "kekuatan rakyat".

Oleh karenanya, pergantian kekuasaan dengan cara kudeta di Indonesia kemungkinan terjadinya sangat kecil. Jika melihat sejarah belum pernah ada kudeta yang terjadi dengan pemenuhan poin-poin prasyarat di atas. Pasalnya negara Indonesia juga negara hukum (Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945) serta memiliki konstitusi yang

mengatur tentang hal tersebut dengan cukup kompleks. Di Indonesia, beberapa kali terjadi peristiwa kudeta dalam sejarah bangsa ini yang kemudian terkenal dengan dua model istilah kudeta di Indonesia, yaitu ada “kudeta merangkak” dan “kudeta putih”, meskipun keduanya sebenarnya memiliki esensi yang sama.

Kudeta merangkak ialah sebuah pengambilan kekuasaan yang dilakukan secara bertahap (Adam, 2008). Sedangkan kudeta putih merupakan sebutan lain dari kudeta konstitusional ialah kudeta sebuah pengambilalihan hak dan wewenang melalui cara yang sah secara hukum, yaitu pendiktean substansi kebijakan lewat aturan-aturan berkekuatan hukum yang dibuat oleh pemerintah ataupun parlemen (Hadi, 2012, p. 5). Sisi kelam sejarah Indonesia yang dicatat oleh beberapa kalangan merupakan suatu percobaan kudeta merangkak namun gagal ialah peristiwa G30S/PKI (Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia) pada tahun 1965. Peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang terjadi pada tanggal 30 September 1965 dimana enam perwira tinggi militer Indonesia bersama beberapa orang lainnya dibunuh (Nugroho & Novi Fudji, 2020, p. 201) dalam suatu usaha percobaan kudeta oleh PKI kepada pemerintahan Presiden Soekarno (Onghokham, 2013, p. 174). Kudeta tersebut dilakukan oleh segolongan kelompok yang pada saat itu memanfaatkan unsur oknum militer yaitu Cakrabirawa, namun pada akhirnya hal tersebut mampu ditumpas oleh militer yang lain.

Selain itu, kudeta merangkak yang pernah terjadi ialah kudeta oleh Soeharto kepada Soekarno pasca peristiwa G30S/PKI 1965. Kudeta menurut Subandrio, terdiri dari empat tahap. Tahap pertama, menyingkirkan pesaingnya di Angkatan Darat, seperti Yani dll. Tahap kedua, membubarkan PKI, yang merupakan rival terberat tentara sampai saat itu. Tahap ketiga, melemahkan kekuatan pendukung Bung Karno dengan menangkap 15 menteri yang loyal terhadap Soekarno, termasuk Subandrio. Tahap keempat, mengambil alih kekuasaan dari Presiden Soekarno (tahun 1967 sebagai pejabat presiden, dan tahun 1968 sebagai presiden) (Adam, 2008).

Sedangkan kudeta putih/konstitusional pernah terjadi saat Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur resmi dilengserkan melalui sidang Umum MPR. Senin, 23 Juli 2001, MPR melalui ketuanya saat itu, Amien Rais (Thohirin, 2016) yang kemudian mengangkat Megawati Soekarno Putri menjadi Presiden. Presiden memang bisa diganti sewaktu-waktu, meskipun belum selesai masa jabatannya. Namun, ia hanya dapat diberhentikan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Ketentuan terkait hal tersebut juga telah legal diatur di dalam konstitusi, yakni ketika ia melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara; penyuapan; tindak pidana berat lainnya; atau perbuatan tercela; atau terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden. Berdasarkan hal tersebut, meskipun Indonesia menggunakan sistem pemerintahan konvensional yaitu presidensial, namun secara aplikatif ide dasar pemahaman hadis tentang kudeta kudeta yang pada saat itu berangkat dari sistem pemerintahan Islam ternyata relevan juga relevan untuk diterapkan di Indonesia.

Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah peneliti paparkan di atas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, secara historis, hadis tentang kudeta dari sisi kajian sanad

dan matan berkualitas sahih, sehingga tidak ada keraguan mengenai validitas hadis tersebut. Pemahaman hadis tentang kudeta yang dikaji dengan mempertimbangkan aspek bahasa, historis, kajian tematik, komprehensif, integral, serta ide dasar memiliki kesimpulan bahwa menaati pemimpin yang telah disepakati itu wajib selama ia tidak menyimpang dari norma kepemimpinan yang berlaku. Hal ini selaras dengan al-Qur'an dan hadis-hadis lain. Kemudian, apabila terjadi penyimpangan, maka tindakan kudeta dalam hal ini dibenarkan, namun haruslah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Ide dasar hadis tentang kudeta dapat dikontekstualisasikan dalam konteks keindonesiaan saat ini. Dalam hal ini sistem pemerintahan Indonesia, yaitu presidensial. Rakyat hendaknya menaati Presiden sebagai pemimpin, karena ia terpilih sebagai pemimpin berdasarkan konsensus melalui pemilu oleh seluruh rakyat dan selama ia mampu menjadi pemimpin yang baik. Sedangkan kudeta terhadap Presiden di Indonesia, peluangnya sangatlah kecil. Hal ini disebabkan karena adanya konstitusi negara yang mengikat kuat. Apabila hal tersebut dimungkinkan, maka kudetapun harus memenuhi beberapa prasyarat yang kompleks. Meskipun Indonesia menggunakan sistem pemerintahan konvensional yaitu presidensial, namun secara aplikatif ide dasar pemahaman hadis tentang kudeta yang pada saat itu berangkat dari sistem pemerintahan Islam ternyata relevan juga untuk diterapkan di Indonesia.

Sumber Rujukan

- Adam, A. W. (2008). *Habis Manis Sepah Dibuang*. <http://lipi.go.id/berita/habis-manis-sepah-dibuang/2709>
- Ahyar, M. (2018). Al-mawardi Dan Konsep Khilafah Islamiyyah: Relevansi Sistem Politik Islam Klasik Dan Politik Modern. *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat*, 15(1), 1. <https://doi.org/10.22515/ajpif.v15i1.1123>
- Al-'Asqalānī, I. Ḥajar. (2005). *Fath al-Bāri bi Sharḥ Ṣaḥīḥ Al-Bukhārī*. Riyad: Dār Ṭayyibah li al-Nashr wa al-Tauzī'.
- Al-Bukhārī, A. 'Abdullāh M. bin I. (1993). *Shahih Bukhārī*. Damsyiq: Dār Ibnu Kathīr.
- Al-Khaṭīb, M. 'Ajjāj. (2006). *Uṣūl al-ḥadīth wa Muṣṭalaḥuhu*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Al-Naisābūrī, A. al-Ḥusain M. bin A.-Ḥajjāj A.-Q. (1955). *Ṣaḥīḥ Muslim*. Bairut: Dār Iḥyā' Al-Turāth Al-'Arabīy.
- Al-Nasā'ī, A. 'Abd A.-R. A. bin S. al-K. (1930). *Sunan Al-Nasā'ī*. Kairo: Al-Maktabah Al-Tijārīyah al-Kubrā.
- Al-Nawawīy, A. Z. M. A.-D. bin S. (2022). *Syarah Shahih Muslim*. Darus Sunnah.
- Al-Quzwainī, I. M. A. 'Abdullah bin Y. (n.d.). *Sunan Ibnu Majāh*. Beirut: Dār Iḥyā' al-Kutub Al-'Arabīyah.
- Al-Rājihīy, A. al-'Azīz bin 'Abdullāh. (2018). *Taufiq Al-Rabbī al-Mun'im bi Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Imām Muslim*. Riyāz: Markaz 'Abd Al-'Azīz bin 'Abdullāh Al-Rājihīy.
- Al-Sijistānī, A. D. S. bin A.-A. A.-A. (2009). *Sunan Abī Dāwūd*. Dār Al-Risālah Al-'Ālamīyah.
- Al-Ṭabrānī, S. bin A. (2010). *Al-Mu'jam al-Awsāt*. Kairo: Dār al-Ḥaramain.
- Anas, M., & Machmudi, Y. (2019). Perbedaan Pandangan Politik antara Al Azhar dan Ikhwan Al Muslimin dalam Merespon Kudeta Militer Tahun 2013. *Jurnal ICMES*, 3(2), 184–199. <https://doi.org/10.35748/jurnalicmes.v3i2.54>
- Anis, I., & Muntasir, A. A. H. (1972). *Al-Mu'jam al-Wasīṭ*. Kairo: Dār al-Da'wah.
- Arifin, T. (2014). *Ulumul Hadits*. Bandung: Sunan Gunung Djati Press.
- Asriady, M. (2019). METODE PEMAHAMAN HADIS. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 16(1), 314. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v16i1.94>
- Efi, Y., Endah, P., & Mulyani, T. (2018). Penerapan Konsep Trias Politica Pada Sistem Pemerintahan Indonesia: Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum Dan Sesudah Amandemen". *Jurnal Dinamika Sosial Budaya. Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 18(2), 337.
- Hadi, S. (2012). *Reformasi dan Pelembagaan Kepentingan Asing dalam Ekonomi Indonesia*. Jakarta: AEPI.
- Ḥanbal, A. bin. (2001). *Musnad Īmām Aḥmad bin Ḥanbal*. ttp: Maktabah al-Risalah.
- Huda, M. K. (2019). *Ilmu Matan Hadis*. Tangerang Selatan: Yayasan Pengkajian Hadits el-Bukhori.
- Kathīr, A. F. I. bin 'Umr bin. (1999). *Tafsīr Al-Qur'ān al-'Azīm*. Sa'udi: Dār Al-Taubah Linnasyr.
- Khalid, K. M. (2013). *Biografi 60 Sahabat Nabi terj. Agus Suwandi*. Jakarta Timur: Ummul Qura.
- Maḥallī, J. al-D., & Al-Suyuṭī, J. al-D. (n.d.). *Tafsīr al-Jalālain*. Ttp: Maktabah al-Salām.
- Muhammad, A. al-ṭayyīb. (1969). *'Aun al-Ma'būd Syarḥ Sunān Abī Dawūd*. Madinah: Al-Maktab as-Salafiyah.

- Munawwir, A. W. (1997). *Al Munawwir Kamus Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Mustaqim, A. (2008). *Ilmu Ma'anil Hadits Paradigma Interkoneksi: Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis*. Yogyakarta: IDEA Press.
- Muttaqin, A. (2016). Konstruksi Ma'āni al-Ḥadīth Kaum Kontekstualis. *Farabi*, 13(1), 170–186.
- Muzakkir, M. R. (2022). *Tradition and Modernity in the Ulama's Discourse on Usurpation of Power*. rtasi Doktoral Arizona State University.
- Najwah, N. (2008). *Ilmu Ma'anil Hadis: Metode Pemahaman Hadis Nabi: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Cahaya Pustaka.
- Nugroho, A., & Novi Fudji, S. &. (2020). *Soekarno & Tan Malaka: Negarawan Sejati yang Pernah Diasingkan*. Yogyakarta: Roemah Soekarno.
- Onghokham, S. (2013). *Orang Kiri, Revolusi & G30S 1965*. Depok: Komunitas Bambu.
- Radis Bastian, & (ed.), U. R. (2015). *Buku Pintar Telengkap Sistem-sistem Pemerintahan Sedunia*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- Sa'ad, I. (1990). *Al-Ṭabaqāt Al-Kubra*. Beirut: Dār Al-Kutub Al-Ilmiah.
- Syafi'i, S. (2017). Al-Bughot Dalam Perspektif Mazhab Fiqh. *Kordinat: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam*, 16(2), 205–220. <https://doi.org/10.15408/kordinat.v16i2.6439>
- Syuhud, A. F. (2019). *Islam dan Politik: Sistem Khilafah dan Realitas Dunia Islam*. Malang: Pustaka Alkhoirot.
- Thohirin. (2016). *Cerita Para Putri Gus Dur di Istana Jelang Pemakzulan*.
- Yani, A. (2018). Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(2), 119. <https://doi.org/10.30641/kebijakan.2018.v12.119-135>
- Yunus, M. (1983). *Tafsir Qur'ān Karim*. Jakarta: PT Hidakarya Agung.

